

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan non medik, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun !980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN NON MEDIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2006 Nomor 03 Seri C Nomor 03) diubah dan ditambah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan non-medik dalam bentuk perizinan dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati.
- 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Kriteria penetapan klasifikasi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Masa berlakunya perizinan diatur sebagai berikut :

- a. Izin pendirian sarana pelayanan kesehatan masa berlakunya 5 (lima) tahun;
- b. Izin praktek tenaga kesehatan masa berlakunya 5 (lima) tahun;
- c. Wajib daftar pengobatan tradisional masa berlakunya selama melakukan kegiatan;
- d. Rekomendasi sertifikasi laik sehat bidang usaha makanan, minuman, kosmetika dan alat kesehatan masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun;
- e. Rekomendasi penilaian laik sehat tempat-tempat umum masa berlakunya 1 (satu) tahun;
- f. Rekomendasi penilaian laik sehat tempat pengelolaan makanan masa berlakunya 1 (satu) tahun ;
- g. Rekomendasi penilaian laik sehat tempat pengelolaan pestisida masa berlakunya 1 (satu) tahun;
- h. Rekomendasi penilaian laik sehat tempat pengelolaan air untuk umum masa berlakunya 5 (lima) tahun;
- i. Rekomendasi penilaian laik sehat tempat pengelolaan lingkungan umum masa berlakunya 1 (satu) tahun;
- j. Rekomendasi penilaian laik sehat tempat penangkaran dan pengelolaan sarang burung walet masa berlakunya 1 (satu) tahun.

4. Ketentuan Pasal 6 Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KOMPONEN TARIF DAN KETENTUAN BIAYA

Pasal 6

Komponen tarif pelayanan kesehatan non medik meliputi :

- a. Segala penerimaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan non medik disetorkan 100 % (seratus persen) ke Kas Daerah;
- b. Transportasi dan akomodasi petugas pemeriksa dibebankan kepada DPA Dinas terkait.
- 5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan non medik ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana terlampir.
- (2) Dalam rangka efisiensi, pemeriksaan pelayanan non medik tertentu akan dilakukan oleh tenaga Puskesmas.
- (3) Jenis pemeriksaan pelayanan non medik yang dapat dilakukan oleh tenaga puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 6. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 8 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

Pembayaran biaya pelayanan kesehatan non medik dilakukan oleh orang atau badan hukum yang menerima pelayanan kepada Bendaharawan Penerima yang ada di Dinas terkait untuk disetorkan ke Kas Daerah.

8. Ketentuan Pasal 10 Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan non medik.

- 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Agar tercapai tertib administrasi, Dinas terkait diwajibkan melakukan penatausahaan yang baik atas pungutan, pembukuan, dan pelaporan yang diterima;

10. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 12 Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelangaran.
- 11. Diantara Bab V KETENTUAN PIDANA dan Bab VI KETENTUAN PENUTUP ditambah 1 (satu) Bab, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 03 Agustus 2010

BUPATI LINGGA,

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 03 Agustus 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,

KAMARUDDIN

PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2010 NOMOR 28